



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA  
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta, dilaksanakan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang diselenggarakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta aparatur sipil negara instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. dalam rangka mendukung penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta meningkatkan nilai sistem merit, perlu membentuk Tim Pengelola Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Pengelola Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536).
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

**PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan BPIP melalui tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. menyusun rencana kerja implementasi manajemen talenta yang terkait dengan kerangka monitoring dan evaluasi serta kerangka pendanaan di lingkungan BPIP;
  - b. melaksanakan sosialisasi rencana penerapan manajemen talenta kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan BPIP;
  - c. melaksanakan penataan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai;
  - d. menyusun sistem informasi penilaian kinerja pegawai yang akurat, akuntabel, dan transparan; dan
  - e. menyusun sistem informasi manajemen talenta yang bersumber pada data pegawai.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 April 2021  
SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN  
 TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA  
 APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
1.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Wakil Ketua I
4.	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.	Kepala Pusat Data dan Informasi	Wakil Ketua II
5.	Leo Efriansa, S.STP, M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris
6.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
7.	Fuad Lutfi, S.T, M.Si, M.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota
8.	Berthine Sumarah Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum	Anggota
9.	Stefie Hendric Alexander Laimheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kinerja SDM	Anggota
10.	Luqman Nur Hakim,	Kepala Sub Bagian	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
	S.Kom, M.AP.	Administrasi SDM	
11.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Lainnya	Anggota
12.	Dona Elfira Amelia, S.STP, M.Si.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja	Anggota
13.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Sub Bagian Persuratan, Kearsipan dan Tata Usaha Biro	Anggota
14.	Putri Angraeni Rizki Hadi, S.I.A.	Analisis Publikasi	Anggota
15.	Indra Wiguna, S.E.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Aparatur	Anggota
16.	Leny Retnaningrum, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
17.	Widi Aditama, S.Kom.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
18.	Alfie Reza Mahendra, S.E.	Ahli Pertama - Analisis Kepegawaian	Anggota
19.	Meuthia Febripasa Abdillah, S.H.	Ahli Pertama - Analisis Kepegawaian	Anggota
20.	Pontus, A.Md.	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 April 2021  
SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO